


#### PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

#### PUSKESMAS RUBARU





Kode Pos 69456

#### SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA

Nomor: 800/ 261 /435.102.119/2023

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: DESY FEBRYANA, S.ST. M.MKes

NIP

: 19840214 200801 2 008

Jabatan

: Kepala Puskesmas

Unit Kerja/Instansi

: Puskesmas Rubaru

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama

: HUSNUL IRFAN EFENDI, S.E., M.A.k

Tempat & tangal lahir : Cibinong Bogor, 18 Februari 1997

Pendidikan

: S2 - Akuntansi

Unit Kerja/Instansi

: Puskesmas Rubaru

telah melaksanakan tugas sebagai Staf Administrasi selama 01 tahun 10 bulan, terhitung mulai tanggal 01 November 2021 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023 dan berkinerja baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana perlunya.

Rubaru, 03 Oktober 2023

epala Puskesmas Rubaru

DESY FEBRYANA, S.ST, M.Mkes NIP. 19840214 200801 2 008

Syarat Wajib

<sup>2.</sup> Bagi jabatan fungsional kesehatan, ditandatangani oleh Kepala Puskesmas/Kepala Rumah Sakit /Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama /Pejabat administrator /Direktur /Kepala Divisi yang membidangi sumber daya manusia



### PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

#### PUSKESMAS RUBARU





Kode Pos 69456

SURAT PERJANJIAN I KATAN KERJA SAMA NOMER: 800/10/4.1/435.102.119/2023

# TENTANG PELAKSANAAN IKATAN KERJA SAMA TENAGA AKUNTANSI PUSKESMAS RUBARU KECAMATAN RUBARU KABUPATEN SUMENEP

Pada hari ini Sabtu tanggal 01 Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan dibawah ini :

Kepala Puskesmas Rubaru Kabupaten

Sumenep dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumenep, Alamat Jl. Kartini 282 Rt/Rw 011/004, Kel. Pangarangan, Kec. Kota Sumenep, Kab. Sumenep disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Husnul Irfan Efendi, S.E.

Yang beralamat Jln. Raya Gapura Desa Batudinding Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini mengadakan perjanjian Ikatan Kerja Sama **Tenaga Akuntansi** dengan ketentuan sebagai berikut :

# Pasal 1 KETENTUAN UMUM

- PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengadakan perjanjian Ikatan Kerja Sama dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di Puskesmas Rubaru.
- PIHAK KEDUA menyatakan bersedia untuk melaksanakan tugas bekerja dan memberikan pelayanan di Puskesmas dengan sebaik - baiknya, dan dikemudian hari tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau yang sejenis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

### Pasal 2 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN IKATAN KERJA SAMA

- Jangka waktu pelaksanaan Ikatan Kerja Sama sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Perjanjian Ikatan Kerja Sama ini adalah terhitung mulai tanggal 01 April 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, selanjutnya dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan tugas hingga berakhirnya masa kontrak.
- 2. PIHAK KESATU akan melakukan evaluasi terhadap kinerja PIHAK KEDUA setiap 6 ( enam ) bulan sekali dan PIHAK KESATU dapat melakukan mutasi / pemberhentian kepada PIHAK KEDUAtanpa pemberiatahuan sebelumnya.
- 3. Apabila sewaktu waktu PIHAK KEDUA akan mengundurkan diri atau memutuskan Perjanjian Ikatan Kerja Sama ini, maka PIHAK KEDUA wajib memperhatikan dan memberitahukan kepada PIHAK KESATU 3 (Tiga ) bulan sebelum adanya pemutusan Perjanjian Ikatan Kerja Sama.
- 4. Apabila PIHAK KEDUA ternyata melakukan pelanggaran Indisipliner terhadap perjanjian Ikatan Kerja Sama ini atau tersangkut perkara tindak pidana dan pelanggaran disiplin berat sersuai dengan penugasan yang berlaku, maka PIHAK KESATU dapat memberhentikan PIHAK KEDUA sekaligus pemutusan Perjanjian Ikatan Kerja Sama secara sepihak.
- 5. Terhitung mulai tanggal pengunduran diri atau pemutusan perjanjian Ikatan Kerja Sama ini, maka PIHAK KEDUA tidak berhak atas pembayaran Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai.
- 6. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 KUHP terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan pemutusan perjanjian Ikatan Kerja Sama menurut pasal ini, sehingga pemutusan perjanjian Ikatan Kerja Sama ini dapat dilakukan secara sah dengan cukup memberitahukan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA tanpa perlu menunggu keputusan Pengadilan.

### Pasal 3 BESARNYA JASA

- 1. Tenaga Akuntan yang terikat dengan Ikatan Kerja Sama mendapatkan upah dari Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Rubaru melalui kegiatan Belanja Jasa Tenaga Administrasi Kode Rekening 5.1.02.02.01.026
- 2. Besarmya upah ditambah dengan jasa pelayanan kapitasi yang diterima PIHAK KEDUA sebesar **Rp. 2.200.000,-** ( Dua Juta dua Ratus Ribu Rupiah ) per bulan.

### Pasal 4 HAK-HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK KESATU berkewajiban untuk memberikan Honor kepada PIHAK KEDUA sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Blud Puskesmas Rubaru Kabupaten Sumenep sesuai aturan yang berlaku.

- PIHAK KESATU berhak memberikan pembinaan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.
- PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.
- PIHAK KEDUA berkewajiban mengikuti semua aturan yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana ketentuan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.
- 5. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memakai seragam sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU.
- PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membuat Laporan Tahunan penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan dalam bentuk profil sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU.
- PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan jika ingin melanjutkan sekolah lagi 3 (tiga) bulan sebelum melanjutkan sekolah dan berhak mendapatkan Cuti Tahunan dan Cuti Hamil dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU.

## Pasal 5 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

- Kewajiban PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini akan ditangguhkan pelaksanaannya apabila terjadi persengketaan perburuhan, musibah / bencana alam atau keadaan yang timbul dari atau sebagai akibat hura-hura, tindakan sabotase atau tindak pidana lainnya, kebakaran, peledakan, gempa bumi, badai, banjir, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, kecelakaan atau sebab – sebab lainnya.
- Dalam hal terjadi keadaan memaksa, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA setuju bahwa para pihak tersebut tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lainnya.
- 3. Pihak yang terkena keadaan memaksa wajib untuk segera memberitahu kepada pihak yang tidak terkena keadaan memaksa secara tertulis mengenai penangguhan pelaksanaan perjanjian Ikatan Kerja Sama yang disertai alasan dan perkiraan lamanya penangguhan, paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa.

### Pasal 6 LAIN – LAIN

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat karena saling mengikat diri bahwa, perselisihan yang timbul dalam rangka Pelaksanaan Perjanjian Ikatan Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah.

### Pasal 7 PENUTUP

- Hal-hal yang tidak atau yang belum diatur dalam perjanjian ini, dan atau jika terjadi perkembangan akan diatur dan ditentukan sendiri secara tersendiri oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian tambahan (ADDENDUM) yang merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.
- Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) Asli diantaranya bermaterai cukup masing – masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- 3. Perjanjian ini berlaku sejak ditanda tanganinya perjanjian ini.

Dikeluarkan di

: SUMENEP

Pada tanggal

: 01 April 2023

PIHAK KEDUA

Husnul Irfan Efendi, S.E NITK. 3529910662023001 PIHAK KESATU KEPALA PUSKESMAS RUBARU KABUPATEN SUMENEP

Desy Febryana, S.ST. M.Mkes

Penata TKI

NIP. 19840214 200801 2 008